



SOP PATROLI PERAIRAN

SAT POLAIRUD POLRESTA TANJUNGPINANG



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR KOTA TANJUNGPINANG

Nomor	: SOP / 02 /I/2023/Satpolairud
Tanggal Pembuatan	: 2 Januari 2023
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Pengesahan	: 2 Januari 2023
Disahkan oleh	a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA TANJUNGPINANG KASAT POL AIRUD  MUHAMMAD AKMAL, S.H. AJUN KOMISARIS POLISI NRP.76070571
Nama SOP	: Patroli Perairan Satpolairud Polresta Tanjungpinang
Kualifikasi pelaksana	

Dasar Hukum :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No.21 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 416B)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan United Nation Convention on The Law Of The Sea (Konvensi perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1996 tentang Wilayah perairan Indonesia
- Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja pada Tingkat kepolsiian Resort dan kepolisian Sektor

Berkaitan

- Dirpolairud Polda kepri
- Kapolres Tanjungpinang

Peralatan / perlengkapan

- Peraturan perundang-undangan
- ATK dan mesin Foto Copy
- Komputer, printer dan Jaringan Internet

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Penyusunan Manajeman Patroli Perairan Sat Polairud Polresta Tpi

- Buku Jurnal kapal, blangko Patroli
- Buku pengisian BBM



MEKANISME SOP PATROLI PERAIRAN

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		KOPAD KAPAL	KASAT POLAIR	KBO SAT POLAIR	KANIT PATROLI	KANIT GAKKUM	KAUR MINTU	KELENGKAPAN	WKT (HARI)	OUT PUT
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pembuatan Rencana Kegiatan Patroli Perairan dan surat perintah				Mulai			Rengiat Patroli	-	
2.	Menerima, membaca dan membuat Nota dinas meneruskan ke Kasat Polairud							Rengiat Patroli	1	
3.	Menerima, membaca, mengecek dan menandatangani surat perintah							Menandatangani sprin	1	sprin
4.	Menerima, membaca dan memberi arahan kepada personil yang ditugaskan							Memberikan APP	1	
5.	Melakukan pemeriksaan dan pengecekan dokumen kapal							Pengecekan dokumen kapal	15	
6.	Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas patroli							Laporan kegiatan	2	Laporan hasil
7.	Menerima, membaca dan memberi disposisi arahan sebagai bahan anev								1	Laporan anev



Tanjungpinang, 2 Januari 2023
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG
KASAT POL AIRUD



MUHAMMAD AKMAL, S.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP.76070571

